



PUTUSAN
NOMOR 41/PID/2020/PTKDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMZAL ARIFIN .SE. bin H, ARIFIN;
Tempat lahir : Besu;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun / 18 juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Mekar Iorong wauru .Kel.Kadia .
Kadia. Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dipenyidik tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa di tahan dalam status tahanan kota oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa tidak ditahan dalam tingkat banding ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Mei 2020 NOMOR 41/PID/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 April 2020 Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kdi dan surat-surat yang yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 41/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 24 Maret 2020, Nomor. Reg. Perk : PDM-66/R.3.10/Eoh.2/03/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMZAL ARIFIN. SE. Bin.H.Arifin pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15,00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan Mekar Kelurahan Kadia, Kec.Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi ARMAN SYARIF Als AWAL perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi ARMAN bersama-sama dengan saksi TRIYANTO HUSEIN DJABA Als. BOBI, saksi RUSDIANTO, Lel. YUSRAN, Lel. RIZAL dan Lel. NONONG yang berdasarkan Surat Tugas dari PT. Aditya Sultra Sejahtera ditugaskan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Tipe Wuling Conero 1,5 MT Tahun 2018 Nomor Plat DT 1016 VE atas nama debitur Agus Salim yang telah menunggak pembayaran angsurannya dan telah di beri Surat Peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali, dimana mobil tersebut saat itu dikuasai dan dipakai Terdakwa;
- Bahwa Sdr. AGUS SALIM adalah bapak mertua dari Terdakwa, dimana sebelum menemui terdakwa, saksi RUSDIANTO telah berkomunikasi dengan Sdr. AGUS SALIM dan menyampaikan perihal maksud penarikan kendaraan yang telah menunggak angsurannya tersebut namun saat itu Sdr. AGUS SALIM hanya menjawab bahwa mobil tersebut dikuasai Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu terdakwa, saksi RUSDIANTO lalu menyampaikan maksud kedatangan kepada terdakwa dan saat itu posisi saksi ARMAN saksi TRIYANTO HUSEIN DJABA Als. BOBI, saksi RUSDIANTO, Lel. YUSRAN, Lel. RIZAL dan Lel. NONONG

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 41/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada dalam mobil yang ditumpangi bersama saat datang ketempat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi TRIYANTO yang melihat terdakwa bersikeras saat berbicara dengan saksi RUDIANTO sehingga saksi TRIYANTO, saksi ARMAN, Lel. YUSRAN, Lel. RIZAL dan Lel. NONONG turun dari mobil lalu menghampiri terdakwa kemudian saksi TRIYANTO berkata "KENAPA KAMU BILANG LAKI-LAKI YANG BISA TARIK MOBILMU?" sambil meminta kunci mobil tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau memberikan sehingga saksi ARMAN berkata "MAKANYA KALAU TIDAK MAU DITARIK MOBIL BAYAR MEMANG TUNGGAKAN" sambil mengikuti terdakwa yang berjalan kearah mobil;
- Bahwa setelah itu terdakwa berusaha naik keatas mobil, dengan posisi saksi ARMAN, saksi TRIYANTO, saksi RUSDIANTO, Lel. YUSRAN, Lel. RIZAL dan Lel. NONONG berada di dekat mobil. Lalu Lel. YUSRAN berusaha menghalangi terdakwa yang akan naik kemobil, kemudian terdakwa pergi kebagian pintu samping yang saat itu ada saksi ARMAN didekat pintu samping, lalu terdakwa membuka pintu mobil dan mengambil parang yang disimpan di bagian bawah kursi tengah kemudian mengacungkan dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi ARMAN sambil berkata "Saya bunuh kau anjing". Karena merasa takut, saksi ARMAN langsung loncat dan menabrak saksi TRIYANTO sehingga saksi ARMAN dan saksi TRIYANTO jatuh digot/parit;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah saksi ARMAN dan saksi TRIYANTO yang terjatuh, namun saat itu saksi TRIYANTO menarik kaki terdakwa, dan Lel. YUSRAN berusaha mengambil parang tersebut, namun tidak bisa. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang kearah saksi TRIYANTO dan saksi ARMAN. Namun saat itu saksi ARMAN dan saksi TRIYANTO langsung bangun dan menghindari pergi kerumah warga yang terletak di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi RUSDIANTO menghampiri terdakwa untuk menanyakan maksud dan tujuan terdakwa mengayunkan parang kearah saksi ARMAN, dan saat itu terdakwa menjawab "MAAF KANDA SAYA KHILAF DAN EMOSI";

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 41/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat jatuhnya saksi ARMAN dan saksi TRYANTO kedalam got/parit mengakibatkan rasa sakit dan luka sebagaimana diuraikan dalam:

• Visum Et Repertum Nomor : /010/I/2020/Rumkit, tanggal 4 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPHINE.S, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- Datang dalam keadaan sadar;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri bagian atas bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan;
- Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, didapatkan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul pada lengan kiri bagian atas dan lengan kanan bagian bawah;

• Visum Et Repertum Nomor:/009/I/2020/Rumkit, tanggal 4 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSEPHINE.S, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- Datang dalam keadaan sadar;
- Tampak dua buah luka lecet pada lengan kiri bagian atas bentuk tidak teratur yang pertama dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter yang kedua dengan ukuran panjang lima koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri bagian bawah bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter tepi tidak rata berwarna merah kecoklatan;
- Tampak luka terbuka pada daerah bawah lutut kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter yang dalamnya mengenai otot terdapat jembatan jaringan yang terdiri dari kulit terdapat luka memar disekitar luka.

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 41/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet gores pada lengan kiri daerah bawah lutut kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima koma sembilan sentimeter dan lebar dua koma empat sentimeter tepi tidak rata berwarna kemerahan;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, di dapatkan luka lecet dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul pada lengan kiri dan daerah bawah lutut kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Kendari tertanggal 21 April 2020, Nomor Perkara : PDM-

66/R.3.10/Eoh.2/03/2020; Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Terdakwa AMZAL ARIFIN, SE., Bin H. ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";
2. Menghukum terdakwa AMZAL ARIFIN, SE., Bin H. ARIFIN dengan Pidana Penjara selama 6(enam) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan dan dimasukkan dalam Rumah Tahanan (RUTAN) Kendari;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan motif bergaris, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa AMZAL ARIFIN, SE., Bin H. ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 April 2020, Nomor 113/Pid.B/2020/PN. Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AmzalArifin,SE Bin H.Arifin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 41/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan motif bergaris, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 April 2020 Nomor 113/Pid/2020/PN Kdi;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Kendari, ditujukan kepada Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang



menjadi keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 113/Pid/2020/PN Kdi., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa, serta hal lain yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Negeri Kendari telah mempertimbangkan fakta tersebut kedalam unsur-unsur dakwaan dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut serta diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 113/Pid.B/2020/PNKdi, tanggal 28 April 2020, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa hanya sekedar mengenai lamanya pidana dan bunyi putusan yang memerintahkan terdakwa untuk ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding , perlu dikoreksi ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu dikurangi mengingat bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengingat terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa in casu dalam tingkat banding tidak ditahan maka tidak ada urgensinya untuk memerintahkan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan, Penuntut Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 April 2020 Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Kdi. yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana serta perintah untuk menahan Terdakwa di rumah tahanan negara, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Amzal Arifin, SE Bin H. Arifin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri "
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan morif bergaris , dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh kami **MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sebagai Ketua Majelis, **PURWADI, S.H., M.Hum.** dan **DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.** Hakim

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 41/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 41/PID/2020/PT KDI, tanggal 27 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **LA WERE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. PURWADI, S.H., M.Hum.

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

2. DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LA WERE, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 41/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan Nomor 41/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)